



P U T U S A N

Nomor : 211 - K / PM I-03 / AU / XII / 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heru Susilo
Pangkat/ NRP : Sertu / 514481
Jabatan : Bintara Pamfik Satpom
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 08 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jln.Adi Sucipto Rt . 01 Rw. 01 Kel. Maharatu
Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/15VII/2014 tanggal 3 Juli 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/21/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan Nomor : Kep/31/IX/2014 tanggal 1 September 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/39/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan Nomor : Kep/46/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/211/PM I-03/AU/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014.

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/211/PM I-03/AU/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.

Pengadilan Militer I - 03 Padang tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Nomor : POM-401 / A / IDIK - 08 / VIII / 2014 / RSN tanggal 20 Agustus 2014 .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor : Kep/37/IX/2014 tanggal 30 Desember 2014 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/189/K/AU/I-03/XI/2014 tanggal 3 November 2014 .

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/189/K/AU/I-03/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Setiap penyalah Guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri "

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM

Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1. Pidana

a. Pidana Pokok : Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, potong selama masa penahanan sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang-barang bukti

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor; Lab;4068/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan An. Dra Melta Tarigan, MSI AKBP Nrp 63100830.
- 1 (satu) lembar Absensi Mingguan anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tahun 2014 bulan juni minggu ke-2.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

b.Barang-barang : Nihil

4.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) `

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleddoi) dan hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan:

- Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
- Terdakwa masih ingin berdinis lagi oleh karena itu mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya dan diberikan kesempatan untuk tetap sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Hiburan Arena Jalan Nangka Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXV tahun 1990 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Lanud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Roesmin Nurjadin sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 514481.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin dari Pimpinan sejak hari rabu tanggal 11 Juni 2014 s/d hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 yang jumlahnya sebanyak 3 (tiga) hari lamanya, sehingga saksi-II pada tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib diperintahkan oleh Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk mencari Terdakwa sampai ketemu.

3. Bahwa selanjutnya saksi-II mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering berada di R2 Karaoke di Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru, kemudian saksi-II mendatangi lokasi tersebut melihat Terdakwa yang akan melarikan diri dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam BM 1564 JR menuju ke Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru dan berbelok ke Jl. Bakti arah ke Perum dan saksi-II mengikuti dari belakang, sesampainya di depan Gerbang Perum Maton House Terdakwa berhenti dan keluar dari mobil.

4. Bahwa saat Terdakwa keluar dari mobil, Sertu Fransisco Hutaya (Saksi-II) mendatangi dan mengatakan "Kamu gak usah lari, sudahlah kamu ikut saya saja ke kantor" dan Terdakwa jawab "Ya Fran saya salah saya ikut ke Kantor, lalu Terdakwa bersama Sertu Fransisco Hutaya (Saksi-II) berangkat ke kantor dengan menggunakan mobil Xenia sesampainya di kantor Lanud Roesmin Nurjadin langsung diberikan baju tahanan dan dimasukkan ke dalam sel tahanan.

5. Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dikeluarkan dari ruang sel untuk diambil urinenya dan diperiksa oleh Kapten Kes Zaenal Purwanto anggota Rumkit Lanud Roesmin Nurjadin, setelah itu dimasukkan lagi kedalam sel.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wb dini hari Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Arifin ditempat hiburan Arena Jln Nangka Pekanbaru, Terdakwa memang memberikan uang kepada Sdr. Arifin sebagai ucapan terima kasih sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

7. Bahwa Terdakwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu telah menggunakan Narkotika jenis Exstasi tetapi tidak rutin karena baru mengena! barang Narkotika tersebut serta beberapa kali jumlahnya Terdakwa juga tidak ingat lagi.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan Exstasi dengan cara langsung ditelan dengan dibantu minum air putih selanjutnya reaksi yang dirasakan adalah badan terasa ringan melayang perasaan terasa senang bergembira dan untuk jenis shabu-shabu yang Terdakwa gunakan dengan cara dihisap seperti merokok dengan menggunakan kaca kecil, pipet dan mancis untuk membakarnya dan reaksi yang dirasakan adalah lelahnya menjadi berkurang.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi- III ditelpon oleh Dansatpom untuk datang ke kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin agar melakukan pemeriksaan urinenya Terdakwa (Sertu Heru Susilo), atas permintaan Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin tersebut lalu saksi-III melakukan tes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan basisnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

10. Bahwa alat yang saksi-III gunakan untuk mengetes urine Terdakwa (Sertu Heru Susilo) yaitu dengan alat/Metode Rapid Immuno Assay (RIA) dan menunjukkan satu garis yang berarti Positif, tetapi apabila alat itu menunjukkan dua garis berarti hasilnya negatif.

11. Bahwa Terdakwa dalam tenggang waktu sekira 7 (tujuh) hari pasti telah menggunakan narkoba, namun apabila Terdakwa menggunakan narkoba itu lebih dari 7 (tujuh) hari maka hasilnya tidak maksimal atau kurang terdeteksi oleh alat Rapid tersebut.

12. Bahwa kemudian saksi-III sendiri yang telah mengambil sampel urine dan darah Terdakwa yaitu untuk urine sebanyak 1 Pot/tabung kecil sedangkan sampel darah diambil sebanyak 1 alat suntik sekira 10 cc selanjutnya urine dan darah Terdakwa dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 4068/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014, dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan, M.Si AKBP Nrp 63100830 dengan hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang Bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Sertu Heru Susilo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa Zat Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) terdaftar dalam lampiran I Golongan-I Nomor urut 9 pada UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasaf 1 ke 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di Tempat Hiburan Arena Jl. Nangka Pekanbaru bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Junitahun dua ribu empat belas, atau setidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXV tahun 1990 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 514481.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin dari Pimpinan sejak hari rabu tanggal 11 Juni 2014 s/d hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 yang jumlahnya sebanyak 3 (tiga) hari lamanya, sehingga saksi-II pada tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib diperintahkan oleh Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk mencari Terdakwa sampai ketemu.
3. Bahwa selanjutnya saksi-II mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering berada di R2 Karaoke di Jl, Soekarno Hatta Pekanbaru, kemudian saksi-II mendatangi lokasi tersebut melihat Terdakwa yang akan melarikan diri dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam BM 1564 JR menuju ke Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru dan berbelok ke Jl. Bakti arah ke Ferum dan saksi-II mengikuti dari belakang, sesampainya di depan Gerbang Perum Maton House Terdakwa berhenti dan keluar dari mobil.
4. Bahwa saat Terdakwa keluar dari mobil, Sertu Fransisco Hutaya (Saksi-II) mendatangi dan mengatakan "Kamu gak usah lari, sudahlah kamu ikut saya saja ke kantor" dan Terdakwa jawab "Ya Fran saya salah saya ikut ke Kantor, lalu Terdakwa bersama Sertu Fransisco Hutaya berangkat ke kantor dengan menggunakan mobil Xenia sesampainya di kantor Lanud Roesmin Nurjadin langsung diberikan baju tahanan dan dimasukkan ke dalam seltahanan.
5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan karena ingin mencari pinjaman uang diluar untuk membayar uang sekolah anaknya yang belum lerbayar sebanyak Rp.2,000.000.- (dua juta rupiah).
6. Bahwa selama 3 (tiga) hari Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Doni
Pangkat / NRP : Serka / 528886
Jabatan : Ba Gaktib Satpom
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Pasar Usang, 12 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jl. Tengku Bay Gg. Puspasari 3 Perum
Grya Utama Lestari Blok B No 16 Simpang
Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 tetapi tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib ketika Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin, selanjutnya datang Sertu Fransisco Hutaya (Saksi-2) bersama Sertu Heru Susilo (Terdakwa) yang sudah tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juni 2014 kemudian Terdakwa dimasukkan dalam sel tahanan dan sekira pukul 23.30 Wib, Saksi diperintahkan oleh Dansatpom yaitu Mayor Pom Teguh Amdhi Setyawan untuk mengeluarkan Terdakwa dari sel tahanan karena akan dilakukan pengambilan urine Terdakwa oleh Kapten Kes Zainal Purwanto (Saksi-3) dan setelah pengambilan urine tersebut, Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam sel tahanan.

3. Bahwa Saksi mengetahui tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika tetapi Saksi tidak mengetahui jenis Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa, begitu juga tentang waktu dan tempat Terdakwa melakukannya namun demikian perbuatan tersebut dilakukannya secara ilegal karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin selama 3 (tiga) hari tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh Saksi-2 pada tanggal 13 Juni 2014 saat berada di Jl. Bakti arah ke Perumahan Maton House setelah Terdakwa keluar dari R2 karaoke di Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah membuka usaha jualan air minum isi ulang, gas elpiji, pasir dan bahan bangunan, serta kedai harian namun saat ini sudah gulung tikar karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa dipid oleh orang-orang yang dipercaya Terdakwa mengelola usaha-usaha tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Fransisco Hutaya
Pangkat / NRP : Sertu / 514487
Jabatan : Ba Pamfik Satpom
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 6 November 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Villa Karya Gading Permai Blok B No.07
Kel. Tuah Karya Kec. Tampan, Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 karena satu leting tetapi tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014, Saksi diperintahkan oleh Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk mencari Terdakwa yang sudah 3 (tiga) hari tidak hadir tanpa keterangan yaitu sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juni 2014 dan atas perintah tersebut kemudian Saksi mendapat informasi tentang Terdakwa yang sering berada di R2 karaoke di Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru maka Saksi segera mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di R2 karaoke Saksi melihat Terdakwa dan Terdakwa juga melihat keberadaan Saksi lalu Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam BM 1564 JR menuju ke Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru dan belok ke Jl. Bakti arah ke perumahan Maton House dan berhenti di depan gerbang lalu Terdakwa keluar dari mobil, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kamu mau lari kemana, sudahlah ngak usah lari, ayo ikut aku ke kantor " kemudian tanpa melakukan perlawanan lalu Terdakwa mengatakan " Iya, aku ikut ke kantor ".

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa kembali ke kantor dengan menggunakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah sampai di kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin sekira pukul 19.00 Wib, lalu Saksi menyerahkan Terdakwa kepada petugas piket pos Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dan diterima oleh Serka Doni (Saksi-1) yang selanjutnya memasukkan Terdakwa ke dalam ke dalam sel tahanan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa namun tentang hasil tes tersebut, Saksi pernah mendapat informasi bahwa hasilnya positif Amphetamine. dengan demikian maka perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsinya.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang selama 3 (tiga) hari tersebut, NKRI dalam keadaan aman dan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

6. Bahwa kehidupan ekonomi Terdakwa dulunya cukup lumayan pada saat masih memiliki usaha jualan air minum isi ulang, gas elpiji, pasir dan bahan bangunan, serta kedai harian namun akhirnya gulung tikar karena orang-orang yang dipercaya Terdakwa mengelola usaha-usaha tersebut melarikan uang modal serta keuntungannya sehingga Terdakwa stress dan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :
Nama lengkap : Zainal Purwanto
Pangkat / NRP : Kapten Kes / 533146
Jabatan : Ka Unit Jankes Rumkit
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 9 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Rajawali V No. 111 Lanud Roesmin Nurjadin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 tetapi tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi ditelepon oleh Dansatpom agar datang ke kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk melaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa dan atas perintah tersebut lalu Saksi melakukan tes urine Terdakwa dengan alat metode Rapid Immuno Assay (RIA) yang dilakukan di kantor Satpom tersebut hanya dilakukan terhadap Terdakwa sendiri.

3. Bahwa hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat/metode berupa Rapid Immuno Assay (RIA) akan menunjukkan satu garis yang berarti Positif dan apabila menunjukkan dua garis berarti hasilnya negatif dan jangka waktu alat tersebut dapat mendeteksi terhadap seseorang yang telah menggunakan Narkotika adalah dalam tenggang waktu sekitar 7(tujuh) hari sejak pemakaian namun apabila telah lewat dari 7 (tujuh) hari maka hasilnya tidak maksimal sehingga kurang terdeteksi oleh alat tersebut.

4. Bahwa setelah Saksi mengambil sampel urine Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) tetes dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) pot/tabung kecil selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan alat/metode berupa Rapid Immuno Assay (RIA) tersebut dan beberapa saat kemudian dari alat berupa Rapid Immuno Assay (RIA) menunjukkan satu garis sehingga urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine maka dapat dipastikan bahwa dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari yang lalu Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya Saksi juga mengambil sample darah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) cc dengan menggunakan alat suntik dan terhadap sample urine maupun darah Terdakwa kemudian Saksi serahkan kepada Dansatpom untuk selanjutnya dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

6. Bahwa beberapa hari kemudian setelah Saksi melakukan pemeriksaan urine dan pengambilan sample darah Terdakwa, kepada Saksi diperlihatkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dalam kesimpulannya menyatakan sample darah Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris sedangkan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamfetamine.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan selama 3 (tiga) hari tersebut, NKRI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

8. Bahwa Saksi pernah mengetahui Terdakwa pernah memiliki usaha sampingan untuk menambah penghasilan namun lebih rincinya tentang hal itu, Saksi kurang memahaminya.

Atas keterangan Saksi tersebut. Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXV tahun 1990 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 514481 kemudian ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin . Pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali di Lanud Roesmin Nurjadin sampai terjadinya perkara ini dengan jabatan Ba Pamfik Satpom.

2. Bahwa sejak hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 13 Juni 2014, Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dan selama 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa berada di sekitar Pekanbaru menemui teman-teman untuk meminjam uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) guna membayar uang sekolah anak Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arifin di tempat hiburan Arena Jl. Nangka Pekanbaru telah mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah disiapkan oleh Sdr. Arifin dan selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Arifin sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang tersebut bukan sebagai uang pembelian tetapi untuk biaya booking ruangan di tempat hiburan tersebut.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa keluar dari R2 karaoke di Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru hendak menuju mobil Terdakwa yaitu Xenia warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UR lalu Terdakwa melihat Sertu Fransisco Hutaya (Saksi-2) yang saat itu sedang memarkirkan sepeda motornya dan Terdakwa menyadari bahwa kedatangan Saksi-2 adalah untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa namun karena keadaan saat itu banyak orang sehingga Terdakwa merasa malu apabila ditangkap di tempat tersebut maka selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai mobil Xenia warna Hitam tersebut ke arah perumahan Maton House di Jl. Bakti Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya.

5. Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian setelah Terdakwa sampai di dekat gerbang perumahan Maton House yang dalam keadaan agak sepi, kemudian Terdakwa berhenti lalu keluar dari mobil dan selanjutnya Saksi-2 mendatangi Terdakwa sambil mengatakan " Kamu nggak usah lari, ikut saya saja ke kantor " lalu Terdakwa sampaikan " Ya Fran saya salah, saya akan ikut kamu ke kantor". Selanjutnya setelah Saksi-2 menitipkan sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 langsung menuju kantor Satpom dan sampai sekitar pukul 19.00 Wib serta diterima oleh petugas piket yaitu Serka Doni (Saksi-1) yang selanjutnya memasukkan Terdakwa dalam sel atas perintah Dansatpom, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dikeluarkan dari sel untuk pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Kapten Kes Zainal Purwanto (Saksi-3).

6. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-3 yaitu dengan cara mengambil urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tetes dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) tabung kecil selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat berupa Rapid Immuno Assay (RIA) lalu beberapa saat kemudian alat tersebut menunjukkan satu garis yang kemudian dijelaskan oleh Saksi-3 bahwa dengan tanda satu garis tersebut maka urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 mengambil sample darah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) cc dengan menggunakan alat suntik dan kepada Terdakwa disampaikan oleh Dansatpom maupun Saksi-3 bahwa sample urine maupun darah Terdakwa akan dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

8. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menyatakan sample darah Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena telah melampaui batas waktu sedangkan pemeriksaan sample urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamfetamine.

9. Bahwa Terdakwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu telah mengenal Narkotika jenis pil Exstasi dan pernah mengkonsumsinya tetapi tidak rutin dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan teman-teman diantaranya dengan Sdr. Arifin, pil Exstasi yang Terdakwa konsumsi tersebut dilakukan dengan cara langsung ditelan menggunakan air putih dan reaksi yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa ringan dan melayang serta perasaan terasa senang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi dengan Sdr. Arifin di tempat hiburan Arena Jl.Nangka Pekanbaru pada hari Jumat sekira pukul 01.00 Wib dilakukan dengan cara meletakkan sabu-sabu tersebut diatas kaca / pipet dan kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek api (mancis) lalu sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut yang dihisap seperti merokok dengan menggunakan sedotan plastik dan reaksi yang Terdakwa rasakan adalah kurangnya rasa lelah sehingga badan terasa fit.

11. Bahwa Terdakwa sangat menyadari terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan baik tentang mengkonsumsi pil Exstasi dan sabu-sabu maupun dengan melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan selama 3 (tiga) hari, sangat dilarang dari sisi apapun baik secara dinas maupun terhadap kehidupan rumah tangga namun semua perbuatan yang Terdakwa lakukan sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi Terdakwa yang sebelumnya cukup lumayan karena Terdakwa memiliki usaha untuk menambah penghasilan dengan berjualan air minum isi ulang, gas elpiji, pasir bangunan, kedai harian dan agar usaha-usaha tersebut tidak mengganggu tugas-tugas di Kesatuan maka Terdakwa serahkan pengelolaannya kepada orang-orang yang kehidupannya susah namun setelah semuanya berjalan lancar dan meningkat serta mendapatkan untung tetapi orang-orang tersebut justru melarikan uang modal serta keuntungannya dengan jumlah total sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa stress karena modal dari semua usaha tersebut merupakan uang pinjaman dari beberapa bank yang dicicil dengan cara potong gaji selama beberapa tahun dan dalam keadaan stress tersebut mengenal Narkotika dan mengkonsumsinya.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yaitu dengan mengisi buku korp raport dan mengajukan secara hirarki untuk mendapat ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 tersebut dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer serta NKRI dalam keadaan aman.

13. Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon diberikan kesempatan untuk tetap menjadi Prajurit TNI mengingat keadaan anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan biaya sedangkan istri Terdakwa tidak bekerja.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor : Lab 4068/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan An. Dra Melta Tarigan, MSi AKBP Nrp. 63100830.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
absensi mingguan anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tahun 2014 bulan Juni minggu ke-2.

Barang-barang: Nihil

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXV tahun 1990 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 514481 kemudian ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin . Pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali di Lanud Roesmin Nurjadin sampai terjadinya perkara ini dengan jabatan Ba Pamfik Satpom.

2. Bahwa benar sejak hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 13 Juni 2014, Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dan selama 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa berada di sekitar Pekanbaru menemui teman-temannya dan kemudian mengkonsumsi sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib dengan Sdr. Arifin di tempat hiburan Arena Jl. Nangka Pekanbaru dan selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Arifin sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk biaya booking ruangan di tempat hiburan tersebut.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 Sertu Fransisco Hutaya (Saksi-2) diperintahkan oleh Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin yaitu Mayor Pom Teguh Amdhi Setyawan untuk mencari Terdakwa yang telah 3 (tiga) hari melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan dan atas perintah tersebut kemudian Saksi-2 mendapat informasi Terdakwa sering berada di R2 karaoke di Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa keluar dari R2 karaoke di Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru hendak menuju mobil Xenia warna Hitam BM 1564 JR dan saat Terdakwa melihat Saksi-2 langsung mengendarai mobil Xenia warna Hitam tersebut ke arah perumahan Maton House di Jl. Bakti Pekanbaru lalu Saksi-2 mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan sekitar 5 (lima) menit kemudian setelah berada di dekat pintu gerbang perumahan Maton House Terdakwa keluar dari dalam mobil dan selanjutnya Saksi-2 mendatangi Terdakwa sambil mengatakan " Kamu nggak usah lari, ikut saya saja ke kantor " lalu Terdakwa menyampaikan " Ya Fran saya salah, saya akan ikut kamu ke kantor " dan setelah Saksi-2 menitipkan sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 langsung menuju kantor Satpom lalu Terdakwa diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 kepada petugas piket yaitu Serka Doni (Saksi-1) yang selanjutnya diperintahkan oleh Dansatpom agar memasukkan Terdakwa ke dalam sel.

5. Bahwa benar pada pukul 23.30 Wib, atas perintah Dansatpom selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan Terdakwa dari tahanan untuk pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Kapten Kes Zaenal Purwanto (Saksi-3) dengan cara mengambil urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tetes dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) tabung kecil selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat berupa Rapid Immuno Assay (RIA) dan beberapa saat kemudian alat tersebut menunjukkan tanda berupa satu garis yang kemudian dijelaskan oleh Saksi-3 bahwa dengan tanda satu garis tersebut maka urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine sehingga dalam rentang waktu sejak 7 (tujuh) hari sebelumnya Terdakwa dipastikan telah mengkonsumsi sabu-sabu. dan hal itu dilakukan Terdakwa secara melawan hukum karena tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsinya.

6. Bahwa benar selain dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 juga mengambil sample darah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) cc dengan menggunakan alat suntik dan kepada Terdakwa disampaikan oleh Dansatpom maupun Saksi-3 bahwa sample urine maupun darah Terdakwa akan dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor : Lab 4068/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan An. Dra Melta Tarigan, MSi AKBP Nrp. 63100830, dalam kesimpulannya menyatakan sample darah Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena telah melampaui batas waktu sedangkan pemeriksaan sample urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Narkotika dalam daftar Golongan I tersebut tidak boleh dikonsumsi atau digunakan secara ijin sebagaimana yang dilakukan Terdakwa.

8. Bahwa benar cara-cara yang dilakukan Terdakwa dalam mengkonsumsi dengan Sdr. Arifin di tempat hiburan Arena Jl.Nangka Pekanbaru pada hari Jumat sekira pukul 01.00 Wib yaitu meletakkan sabu-sabu tersebut diatas kaca / pipet dan kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek api (mancis) sehingga sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap lalu asap tersebut yang dihisap dengan menggunakan sedotan plastik dan reaksi yang dirasakan Terdakwa adalah badannya terasa fit sedangkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga terhadap cara-cara maupun alat serta takarannya dilakukan atas keinginannya sendiri.

9. Bahwa benar sebelum Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 13 Juni 2014 tersebut, Terdakwa juga mengakui sejak 8 (delapan) bulan yang lalu telah mengenal Narkotika jenis pil Exstasi dan pernah mengkonsumsinya dengan Sdr. Arifin yang dilakukan Terdakwa dengan cara ditelan menggunakan air putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai saksi yang dirasakan Terdakwa yaitu badannya terasa ringan dan melayang serta perasaan terasa senang.

10. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi pil Exstasi dan sabu-sabu maupun dengan melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan selama 3 (tiga) hari, dipengaruhi oleh keadaan ekonomi Terdakwa yang sebelumnya cukup lumayan karena Terdakwa memiliki penghasilan tambahan yaitu membuka usaha jualan air minum isi ulang, gas elpiji, pasir bangunan dan memiliki kedai harian yang dalam pengelolaannya diserahkan Terdakwa kepada orang-orang yang hidupnya jauh lebih susah dari Terdakwa dengan tujuan bisa membantu mereka dan juga dengan maksud agar tidak mengganggu tugas-tugas Terdakwa di Kesatuan namun setelah semua usaha tersebut berjalan lancar dan meningkat serta mendapatkan untung tetapi orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Terdakwa justru berkhianat dengan melarikan uang modal serta keuntungannya sehingga Terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan hal itu membuat Terdakwa stress karena modal dari semua usaha tersebut merupakan uang pinjaman dari beberapa bank yang dicicil dengan cara potong gaji selama beberapa tahun dan dalam keadaan stress tersebut Terdakwa mengenal Narkotika dan mengkonsumsinya.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yaitu dengan mengisi buku korp raport dan mengajukan secara hirarki untuk mendapat ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 tersebut dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer serta NKRI dalam keadaan aman.

12. Bahwa benar Terdakwa sangat menyadari semua perbuatan yang dilakukannya yaitu mengkonsumsi pil Exstasi dan sabu-sabu maupun dengan melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan selama 3 (tiga) hari sangat dilarang terutama secara dinas maupun terhadap kehidupan rumah tangga serta Terdakwa sangat menyesalinya karena tindakan dan perbuatan tersebut bukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang Terdakwa alami dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon diberikan kesempatan untuk tetap menjadi Prajurit TNI mengingat keadaan anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan biaya sedangkan istri Terdakwa tidak bekerja.

Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " dan Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua: " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " namun tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang status barang bukti berupa surat-surat yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor; Lab;4068/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan An. Dra Melta Tarigan, MSiAKBP Nrp. 63100830.

- 1 (satu) lembar absensi mingguan anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tahun 2014 bulan Juni minggu ke-2.

Untuk dilekatkan dalam berkas perkara namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang intinya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya serta Terdakwa masih ingin berdinis lagi oleh karena itu mohon dijatuhi pidana sering-ringannya.

Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menyusun Dakwaannya secara Kumulatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu :

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

Dakwaan Kedua :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia, dan dapat bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Sedangkan yang dimaksud “ Setiap orang “ berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika,

sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dengan Sdr. Arifin mengkonsumsi sabu-sabu di tempat hiburan Arena Jl. Nangka Pekanbaru dan sore harinya sekira pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa keluar dari R2 karaoke di Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru dan melihat Sertu Fransisco Hutaya (Saksi-2) di tempat parkir maka Terdakwa pergi ke arah perumahan Maton House di Jl. Bakti Pekanbaru dan saat berada di dekat pintu gerbang perumahan tersebut Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2 dan diserahkan kepada petugas piket Satpom yaitu Serka Doni (Saksi-1) yang selanjutnya diperintahkan oleh Dansatpom lanud Roesmin Nurjadin yaitu Mayor Pom Teguh Amdhi Setyawan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 pada pukul 23.30 Wib, atas perintah Dansatpom selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin oleh Kapten Kes Zaenal Purwanto (Saksi-3) dengan cara urine Terdakwa diambil sebanyak 3 (tiga) tetes dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) tabung kecil selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat berupa Rapid Immuno Assay (RIA) dan beberapa saat kemudian alat tersebut menunjukkan tanda berupa satu garis maka urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine padahal Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur kesatu “ Setiap penyalahguna “ , telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkotika Golongan I

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 pada pukul 23.30 Wib saat di kantor Satpom Lanud Roemin Nurjadin tersebut selain dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa juga dilakukan pengambilan sample darah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) cc oleh Kapten Kes Zaenal Purwnto (Saksi-3) dengan menggunakan alat suntik dan terhadap sample urine maupun darah Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor : Lab 4068/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan An. Dra Melta Tarigan, MSi AKBP Nrp. 63100830, dalam kesimpulannya menyatakan sample darah Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena telah melampaui batas waktu sedangkan pemeriksaan sample urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar Narkotika Golongan I sebagaimana yang dikonsumsi oleh Terdakwa hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang No.35 Tahun 2009.

Dengan demikian unsur kedua Narkotika Golongan I, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) dalam hal mengkonsumsi / penyalahgunaan sabu-sabu tersebut dilakukan untuk dinikmatinya sendiri demikian pula tentang cara-cara maupun alat serta takaran (jumlah) yang digunakannya dilakukan dengan semauanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan cara-cara yang dilakukan Terdakwa dalam mengkonsumsi dengan Sdr. Arifin di tempat hiburan Arena Jl.Nangka Pekanbaru pada hari Jumat sekira pukul 01.00 Wib yaitu meletakkan sabu-sabu tersebut diatas kaca / pipet dan kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek api (mancis) sehingga sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap, lalu asap tersebut yang dihisap dengan menggunakan sedotan plastik dan oleh karena untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga terhadap cara-cara maupun alat serta takarannya dilakukan dengan semaunya oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur unsur ketiga “ Bagi diri sendiri “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer ”.

Berdasarkan Pasal 46 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masih berdinas aktif di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru berpangkat Sertu NRP. 514481 dengan Jabatan sebagai Ba Pamfik Satpom dan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor: Kep/37/IX/2014 tanggal 30 September 2014 menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03/Pdg untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa benar sejak hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 13 Juni 2014, Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa pergi menemui teman-temannya lalu mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib yang dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Arifin di tempat hiburan Arena Jl. Nangka Pekanbaru padahal waktu selama 3 (tiga) hari tersebut seharusnya Terdakwa berada dalam dinas keprajuritannya sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI sesuai Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

3. Bahwa benar Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru adalah salah satu Kesatuan TNI yang berada di wilayah Provinsi Riau dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
monopoli dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik secara lisan/maupun tertulis.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yaitu dengan mengisi buku korp raport dan mengajukan secara hirarki untuk mendapat ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 Sertu Fransisco Hutaya (Saksi-2) diperintahkan oleh Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin yaitu Mayor Pom Teguh Amdhi Setyawan untuk mencari Terdakwa yang akhirnya ditemukan oleh Saksi-2 saat Terdakwa keluar dari R2 karaoke di Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2 saat berada di gerbang perumahan Maton House di Jl. Bakti Pekanbaru selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas piket yaitu Serka Doni (Saksi-1) yang selanjutnya diperintahkan oleh Dansatpom agar memasukkan Terdakwa ke dalam sel.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : " Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " , telah terpenuhi.

Unsur ketiga " Dalam waktu damai "

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan " Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014, NKRI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Yang dimaksud dengan : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ” adalah batas yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar rentang waktu saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 adalah selama 3 (tiga) hari dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi baik terhadap unsur dakwaan kesatu maupun unsur dakwaan kedua, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : ” Setiap penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenaar maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk mampu melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan akibat tindakan dan perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain diharapkan mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakanginya oleh rasa frustrasi dan stress karena usaha dagang yang dilakukan Terdakwa mengalami kerugian yang cukup banyak karena ditipu oleh orang-orang yang dibantu oleh Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan mengkonsumsi sabu-sabu dan dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan selama 3 (tiga) hari bukan merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya karena perbuatannya itu justru melanggar hukum dan disiplin keprajuritan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan opini dan image yang negatif terhadap Prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa yang seolah-olah tidak peduli terhadap program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika dan dengan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan menyebabkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dikerjakan oleh personil lainnya dan hal itu dapat berpengaruh terhadap tugas pokok Kesatuan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum dan disiplin keprajuritan serta Terdakwa kurang menjalin komunikasi di lingkungan Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit pada butir ke 2 (dua).
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membentuk dan membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun demikian tentunya harus ada sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa dan setelah Terdakwa menjalani hukumannya bisa merubah diri menjadi Prajurit yang baik dengan mematuhi aturan hukum dan disiplin keprajuritan, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menindak lanjuti program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika maka Panglima TNI mengeluarkan Surat Edaran yang isinya menyebutkan tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI, salah satunya adalah tentang penyalahgunaan Narkotika sehingga terhadap pelakunya dapat ditindak tegas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang motivasi dan penyebab Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena usaha dagang yang dilakukan Terdakwa mengalami kerugian ratusan juta sedangkan modal usaha tersebut merupakan uang pinjaman dari beberapa bank yang harus dicicil setiap bulan sedangkan istri Terdakwa tidak bekerja dan hanya dari sisa gaji tersebut yang diharapkan untuk membiayai anak-anak Terdakwa guna mewujudkan cita-cita mereka.

3. Bahwa selama proses persidangan Terdakwa sangat kooperatif dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang telah merugikan diri sendiri dan keluarganya serta nama baik Kesatuan sehingga dari sikap dan ekspresi Terdakwa yang ingin merubah diri menjadi Prajurit yang baik dengan mematuhi aturan hukum dan disiplin keprajuritan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa masih bisa dibina oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI .

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan bukan sebagai suatu kebutuhan dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa atas keinginan sendiri sehingga Terdakwa bukan termasuk sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 54 maupun Pasal 55 UU Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian maka ketentuan Pasal 103 UU Nomor 35 tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak menjalani masa Rehabilitasi Medis maupun Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Nomor 35 tahun 2009 sehingga terhadap pidana yang dijalani Terdakwa dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor; Lab;4068/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan An. Dra Melta Tarigan, MSiAKBP Nrp. 63100830.

- 1 (satu) lembar absensi mingguan anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tahun 2014 bulan Juni minggu ke-2.

Bahwa barang-barang bukti tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk pengingatannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa telah selesai dan Terdakwa tidak dijatuhi pidana pemecatan oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Heru Susilo, pangkat Sertu NRP 514481 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Kedua " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor; Lab;4068/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan An. Dra Melta Tarigan, MSiAKBP Nrp. 63100830.

- 1 (satu) lembar absensi mingguan anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tahun 2014 bulan juni minggu ke-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI, SH, LETKOL LAUT (KH) NRP 12288/P dan Panitera ZIKY SURYADI, SH. MH KAPTEN SUS, NRP. 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ttd

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I
Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

HAKIM ANGGOTA – II
Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 636671

PANITERA
Ttd

ZIKY SURYADI, SH. MH
KAPTEN SUS NRP. 533176

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ziky Suryadi, SH. MH
Kapten Sus NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)